



Dinas Ketenagakerjaan

Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

disnaker.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Lampiran Kontrak
3. Wajib Lapo
4. Peraturan Perusahaan
5. SITU/SIUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat masuk permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dari Perusahaan dan mencatat dalam buku register pengesahan peruran perusahaan
2. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap maka memberikan informasi ke Perusahaan dengan menggunakan surat tertulis
3. Melakukan pemeriksaan isi butir-butir per pasal peraturan perusahaan, jika terdapat butir-butir atau pasal perjanjian perusahaan yang tidak sesuai / lebih rendah dengan norma peraturan ketenagakerjaan maka menginformasikan ke Perusahaan dengan surat tertlis. Jika Perusahaan tidak menyampaikan kembali PP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima, proses pengesahan dimulai dari awal
4. Menerima berkas permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan butir-butir isi peraturan perusahaan
5. Membuat draft surat keputusan Kepala Dinas tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan
6. Mendistribusikan surat keputusan PP dan berkas PP yang diberi paraf tiap halaman ke Perusahaan, mencatat di buku register

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketenagakerjaan

Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

disnaker.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

7 Hari

Penyelesaian 7 (tujuh) hari setelah ::

1. Syarat permohonan lengkap
2. Hasil Pemeriksaan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

Pengaduan Layanan